

Contoh perhitungan jangka waktu Penitipan Dana Wadiah:

- a. Pada tanggal 22 Mei 2003 Bank A melakukan Penitipan Dana Wadiah sebesar Rp.2.000.000.000,00 untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari. Dengan demikian jatuh waktu Penitipan Dana Wadiah adalah pada tanggal 29 Mei 2003.

- b. Dalam hal pada tanggal 29 Mei 2003 adalah hari libur maka penyelesaian Penitipan Dana Wadiah dilakukan pada hari kerja berikutnya yaitu pada tanggal 30 Mei 2003.

Contoh pengenaan sanksi :

- a. Tanggal 5 Januari 2003: Penitipan Dana Wadiah dibatalkan oleh Bank Indonesia dan dicatat sebagai pembatalan pertama.
- b. Tanggal 10 Maret 2003: Penitipan Dana Wadiah dibatalkan oleh Bank Indonesia dan dicatat sebagai pembatalan kedua.
- c. Tanggal 5 Juni 2003: Penitipan Dana Wadiah dibatalkan oleh Bank Indonesia dan dicatat sebagai pembatalan ketiga.
- d. Atas setiap pembatalan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, Bank Syariah atau UUS dikenakan sanksi surat peringatan dan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari nominal Penitipan Dana Wadiah yang dibatalkan.

Misalnya: Jumlah Penitipan Dana Wadiah yang dibatalkan pada tanggal 5 Januari 2003 berjumlah Rp2.000.000.000,00 maka Bank syariah atau UUS dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar $\text{Rp}2.000.000.000,00 \times 1\text{ ‰}$ (satu perseribu) = Rp2.000.000,00.

Pengenaan sanksi tersebut berlaku pula terhadap pembatalan Penitipan Dana Wadiah pada tanggal 10 Maret 2003 dan 5 Juni 2003.

- e. Untuk pembatalan ketiga sebagaimana dimaksud huruf c, selain dikenakan sanksi surat peringatan dan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud huruf d, Bank Syariah atau UUS juga dikenakan sanksi tidak diperbolehkan melakukan Penitipan Dana Wadiah selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ketiga.